

KAJIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM YURIDIKSI UNIVERSAL TERHADAP PENANGGULANGAN KEJAHATAN PEROMPAKAN LAUT DI INDONESIA

Ni Made Celin Darayani

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial
Email: celindryn@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi yurisdiksi universal suatu negara dalam menanggulangi kejahatan perompakan laut di Indonesia dan upaya pencegahan yang diterapkan oleh pemerintah dalam perlindungan terhadap kapal berbendera Indonesia yang berada di wilayah perairan asing yang rawan kejahatan perampokan bersenjata (armed robbery). Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dimana analisis sumber hukum dilakukan dengan teknik deskripsi, analisis, dan argumentasi berdasarkan bahan hukum dari literatur. Bahan hukum yang digunakan berupa perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum serta *rule of law* untuk menjawab permasalahan hukum yang ada. Hasil analisis sumber hukum disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perompakan merupakan musuh bersama masyarakat internasional yang memiliki akibat yang luar biasa bagi keamanan internasional. Terhadap mengadili pelaku kejahatan perompakan dalam hal ini hukum internasional sendiri sudah menyerahkan kewenangannya kepada semua negara, yaitu diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal.

Kata Kunci: Kejahatan Internasional, Perompakan Laut, Yurisdiksi Universal

Abstrack

This research aims to review and analyze the implementation of a country's universal jurisdiction in tackling the crime of sea piracy in Indonesia and prevention efforts implemented by the government in the protection of Indonesian-flagged vessels located in foreign waters prone to armed robbery. This type of research is normative legal research (normative juridical), where the analysis of legal sources is carried out with techniques of description, analysis, and argumentation based on legal material from the literature. The legal materials that used in the form of legislation is legal principles, legal doctrines and rules of law to answer existing legal problems. The results of the analysis of legal sources are presented descriptively. The results show that piracy is a common enemy of the international community that has tremendous consequences for international security. Against prosecuting the perpetrators of piracy crimes in this case international law itself has ceded its authority to all states, namely the enactment of the principle of universal jurisdiction.

Keywords: International Crime, Sea Piracy, Universal Jurisdiction

PENDAHULUAN

Perompakan sampai sekarang masih terjadi pada laut lepas, berlangsung pada lintas-lintas yang strategis diantaranya lintas perdagangan internasional yang disebut sebagai wilayah laut internasional. Ketika kapal-kapal yang melewati lintas tersebut dengan membawa barang-barang atau bendabenda yang berharga, tentu akan menjadi kesempatan bagi perompak untuk melakukan kejahatan berupa pencurian maupun menawan awak kapal supaya memperoleh uang tebusan dari pemilik kapal. Daerah perairan yang cukup berbahaya terjadinya kejahatan

perompakan dan perampokan bersenjata (armed robbery) seperti pantai Somalia, Selat Malaka, Lepas Pantai Afrika Tengah, Laut Cina Selatan, dan sebagainya. Hukum Internasional sendiri membedakan penyebutan penamaan perompakan (piracy) serta perampokan bersenjata (sea/armed robbery). Istilah perompakan (piracy) diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi di laut lepas dengan cara kekerasan maupun penahanan secara tidak sah yang dibuat untuk kebutuhan individu. Sedangkan, kejahatan yang berlangsung pada wilayah laut disebut sebagai perampokan (sea/armed robbery). Upaya dalam menanggulangi kejahatan tersebut berpengaruh dalam kewenangan mengadili (yurisdiksi) yang berlaku.

Kejadian perampokan pernah terjadi terhadap kapal yang berbendera Indonesia oleh perampok Filipina yakni kelompok Abu Sayyaf yang bermarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina merupakan kelompok milisi islam garis keras. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya yang berada pada wilayah negara lain.¹ Kejadian tersebut sangatlah mengkhawatirkan dan menakutkan bagi awak kapal serta keluarganya terutama dalam keselamatan pelayaran Indonesia, yang tentu para awak kapal perlu perlindungan dan jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia yang sudah termuat di dalam konstitusi Indonesia. Hukum internasional telah menganggap bahwa perompakan merupakan kejahatan bagi manusia. Adapun buku dengan judul “Pengantar Hukum Pidana Internasional II” yang dikarang oleh Romli Atmasasmita, beliau mengatakan kejahatan internasional sendiri contohnya kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, agresi serta kejahatan perang (Pasal 5 Statuta ICC/ International Criminal Court), dan beberapa kejahatan lain contohnya pembajakan, perompakan, diatas pesawat udara, pemalsuan mata uang, terorisme serta narkoba masuk ke dalam kewenangan mengadili atau yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Maka dari itu, perompakan masuk ke dalam kejahatan internasional.

Pemberantasan kejahatan perompakan yang merupakan kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal. Bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut tanpa sama sekali memperhatikan asal atau kebangsaan dari pelaku maupun korban itu sendiri. Pemikiran tersebut memunculkan adanya pandangan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan bagi semua umat manusia, serta adanya keinginan bersama dalam membasmi kejahatan perompakan, sehingga dibutuhkan kesepakatan bersama setiap negara di dunia. Desakan yang dibuat oleh sebuah negara kepada pelaku perompakan dengan bertindak mengatasnamakan seluruh masyarakat internasional. Pada prinsip yurisdiksi universal dalam pasal 100 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang dikenal sebagai UNCLOS dikatakan bahwa negara-negara diminta bekerja sama untuk memberantas kejahatan perompakan di laut lepas maupun lokasi yang berkedudukan di luar yurisdiksi suatu negara. Adapun syarat perlu dipenuhi oleh sebuah negara dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya dalam mengadili pelaku kejahatan internasional perompakan serta kejahatan internasional lainnya diantaranya negara itu harus mempunyai aturan atau norma dalam hukum positifnya.

Mengadili pelaku kejahatan internasional suatu negara sama sekali tidak mempunyai aturan atau ketentuan, maka negara tersebut tidak dapat memakai haknya yang diperoleh dari hukum internasional dalam mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut. Tentu akan menjadi masalah dengan memberikan pembebasan tanpa hukuman kepada pelaku

¹ Kadek Radhitya Vidianditha, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, ‘Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada WNI Sebagai Pelaku Perompakan Kapal (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)’, *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), 59–68.

perompakan, padahal kejahatan perompakan merupakan musuh bersama masyarakat internasional yang memiliki akibat yang luar biasa bagi keamanan internasional. Terhadap mengadili pelaku kejahatan perompakan dalam hal ini hukum internasional sendiri sudah menyerahkan kewenangannya kepada semua negara, yaitu diberlakukannya prinsip yurisdiksi universal. Jadi suatu negara tidak bisa menggunakan kewenangan tersebut, tentu hal ini membolehkan kejahatan perompakan berjalan serta mengintimidasi keselamatan perairan navigasi semua negara.

PEMBAHASAN

Peran Yurisdiksi Universal Dalam Menanggulangi Kejahatan Perompakan Laut Suatu Negara

Ada beberapa prinsip yurisdiksi yang berlaku secara hukum internasional seperti prinsip yurisdiksi teritorial, dan prinsip perlindungan, prinsip teritorial subjektif, prinsip teritorial objektif, prinsip nasionalitas aktif, prinsip nasionalitas pasif serta prinsip universal. Membahas kewenangan mengadili (yurisdiksi) negara Indonesia, maka harus dibahas dahulu masalah kedaulatan Negara. Definisi dari kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dan tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi dari itu. Suatu negara mempunyai kedaulatan melambangkan bahwa negara tersebut sudah merdeka, akan tetapi kedaulatan negara tersebut terbatas pada hukum, baik itu hukum nasional ataupun hukum internasional.

Suatu negara mempunyai kedaulatan pada intinya dibedakan atas dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal artinya negara mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengatur semua yang berkaitan dengan batas wilayahnya dan faktor eksternal adalah suatu negara mempunyai kekuasaan tertinggi dalam melaksanakan hubungan dengan dunia internasional, dan hubungan tersebut mempunyai keterkaitan dengan kebutuhan negara tersebut. Adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara memunculkan yurisdiksi (kewenangan mengadili) dalam mengatur kebutuhan negara tersebut baik masalah internal maupun eksternal. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdaulat serta mempunyai yurisdiksi dalam menyelesaikan masalah internal dan eksternalnya.

Yurisdiksi suatu negara adalah kewenangan sebuah negara untuk bisa berbuat, menerapkan, mendudukkan ataupun mendesak berlakunya hukum nasional negaranya di luar batas wilayah kedaulatannya. Menurut O'Brien suatu yurisdiksi negara yang berdaulat terbagi atas tiga yaitu pertama, kewenangan suatu negara dalam melahirkan aturan-aturan hukum untuk manusia, benda, kejadian ataupun tindakan di kawasan wilayahnya (Legislative jurisdiction or prescriptive jurisdiction). Kedua, suatu negara memiliki kewenangan dalam mendesak berlakunya aturan-aturan hukum nasionalnya (executive jurisdiction or enforcement jurisdiction) dan ketiga, pengadilan suatu negara mempunyai kewenangan dalam mengadili dan memberikan putusan hukumnya (judicial jurisdiction).

Sebuah negara bisa membentuk aturan-aturan hukum wilayah teritorialnya, sehingga penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya dapat mentaati dan melaksanakan ketentuan tersebut. Negara juga bisa mendesak hukum nasionalnya terhadap wilayah yang berada di luar teritorialnya.

Ketentuan tersebut berfungsi pada kejahatan internasional yang telah diakui sebagai kejahatan internasional, dengan demikian semua negara mempunyai kewajiban dalam memberantas kejahatan tersebut. Kemudian, negara dalam mengadili serta memberikan suatu

putusan hukum tujuannya untuk memberikan jaminan keamanan dan ketertiban supaya terhindar dari perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh warga negara asing.

Terkait masalah pidana terdapat 5 (lima) prinsip yurisdiksi berlaku pada hukum internasional yang bisa dipakai oleh negara dalam mengklaim adanya judicial jurisdiction:

1. Prinsip Yurisdiksi Teritorial, maksudnya bagi semua negara mempunyai yurisdiksi dalam mengadili kejahatan internasional yang berada di wilayah teritorialnya. Ini merupakan kedaulatan yang dimiliki oleh negara, prinsip tersebut dapat mengadili warga negaranya dan warga negara asing yang berbuat tindak pidana maupun pelanggaran di teritorialnya. Inilah yang menjadi dasar utama suatu negara dalam mengadili perkara ini.
2. Prinsip Nasionalitas Aktif, maksud prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya yang berbuat kejahatan di luar negeri, dimana pelakunya mempunyai hubungan kebangsaan dengan negara yang bersangkutan;
3. Prinsip Nasionalitas Pasif, berdasarkan prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya yang telah menjadi korban kejahatan yang diperbuat oleh warga negara asing di luar negeri;
4. Prinsip Universal, berdasarkan prinsip ini setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negaranya dalam mengadili pelaku kejahatan internasional dimana pun ia berada dengan tidak melihat kebangsaan dari pelaku ataupun korban. Munculnya pemikiran tersebut karena adanya pandangan bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan bersama masyarakat internasional dan adanya keinginan bersama dalam membasmi kejahatan tersebut. Oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama seluruh negara agar desakan yang diperbuat oleh sebuah negara merupakan atas nama seluruh umat manusia.
5. Prinsip Perlindungan, dalam prinsip tersebut setiap negara mempunyai yurisdiksi kepada warga negara asing yang berbuat kejahatan dengan kategori kejahatan serius yang dapat mengintimidasi kepentingan suatu negara, keamanan, integritas dan kedaulatan serta kebutuhan ekonomi suatu negara. Adapun contoh yurisdiksi perlindungan diantaranya spying, plots to overthrow the government, forging currency, immigration and economic violation.

Suatu perbuatan maupun tindakan yang bisa disebut sebagai kejahatan internasional harus memenuhi persyaratan sebagai perbuatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional sehingga diperlukan suatu penyelesaian secara internasional. Semua negara terhadap pelaku kejahatan internasional mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan penangkapan, penahanan dan penuntutan, serta mengadili dimana pelaku tersebut berada. Adanya prinsip yurisdiksi universal yang berlaku dalam hukum tujuannya untuk menghilangkan fakta pengampunan (impunity) untuk pelaku kejahatan internasional.

Mengadili suatu kejahatan internasional, ada terdapat dua asas yang terdapat dalam Hukum Pidana Internasional untuk memutuskan yurisdiksi suatu negara, yaitu asas *au dedere au punere* dan asas *au dedere au judicare*. Asas *au dedere au punere* diartikan pelaku kejahatan internasional bisa dikenakan sanksi pidana yang diberikan suatu negara dimana ia melakukan kejahatan tersebut (*locus delicti*), yaitu pemisah wilayah suatu dimana negara itu bisa melakukan ekstradisi kepada negara peminta

mempunyai yurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Asas *aut dedere aut judicare* diartikan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain dalam melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan serta dalam mengadili pelaku kejahatan internasional

Terdapat karakteristik prinsip yurisdiksi universal, sebagai berikut;

1. Semua negara mempunyai hak dalam melakukan yurisdiksi universal. Kata “setiap negara” memfokus kepada negara yang punya tanggungjawab dalam berpartisipasi langsung untuk melindungi masyarakat internasional dari dampak yang disebabkan oleh kejahatan serius (*serious crime*), untuk itu negara mempunyai kewajiban untuk mengadili pelakunya. Hal itu dibuktikan dengan adanya rasa tanggungjawab yang ditandai tanpa adanya niat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap pelaku yang berada di wilayah teritorialnya;
2. Semua negara yang berkeinginan melakukan yurisdiksi universal tidak usah memikirkan siapa dan asal negara baik pelaku maupun korban. Dengan demikian tidak dibutuhkan hubungan negara yang akan melakukan yurisdiksi dengan pelaku. Pertimbangan yang dipakai dalam hal ini adalah pelaku berada di wilayahnya atau tidak, negara dapat melakukan yurisdiksi universal apabila tidak berada di wilayahnya; dan
3. Semua negara bisa melakukan atau menerapkan yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan yang kategori serius atau disebut sebagai kejahatan internasional.

Penerapan yurisdiksi universal terhadap kejahatan perompakan mempunyai maksud bahwa semua negara punya hak dalam menangkap dan menghukum perompak di laut lepas dengan tidak memandang asal negara serta tempat ia melakukan kejahatan itu. Yurisdiksi universal berdasarkan pernyataan internasional adalah yurisdiksi pengadilan negara ataupun bisa mengeksplorasi, melakukan penuntutan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan tindak pidana internasional dengan tidak memandang asal negara pelaku, korban ataupun pertautan dengan negara dimana pengadilan itu berada.

UNCLOS telah memberikan yurisdiksi pada setiap negara untuk mengadili para perompak yang berlangsung di luar wilayah negara manapun (laut lepas), namun sebagian besar negara justru menghindari kewenangan mengadili tersebut dengan alasan tidak adanya hukum yang layak atau tanpa adanya aturan mengenai kejahatan perbuatan yang dilakukan oleh perompak, juga terdapat beberapa faktor lainnya seperti biaya yang tinggi, jauhnya lokasi yang mengharuskan membawa barang bukti ke pengadilan tersebut, kesulitan menghadirkan saksi, dan kesulitan dalam bahasa.

Berdasarkan teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional ada dua aliran mengenai keberlakuan hukum internasional, yakni aliran monisme dan aliran dualisme. Aliran monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan ini, antara hukum internasional dan hukum nasional ada hubungan hierarki, sehingga aliran ini terbagi menjadi aliran monisme primat hukum internasional dan aliran monisme primat hukum nasional. Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Akibatnya untuk menerapkan hukum internasional ke dalam hukum nasional diperlukan transformasi ke dalam hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat perbedaan sikap-sikap negara dalam memberlakukan suatu hukum internasional. Inilah yang menjadi dasar adanya kekosongan hukum, dimana dalam aliran dualisme diperlukan transformasi hukum internasional kedalam hukum nasional, sedangkan tidak semua negara mentransformasikan hukum UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasionalnya. Sepatutnya negara-negara tersebut membuat ketentuan hukum nasional mengenai perompakan ini, sebab perompakan sudah diakui menjadi musuh bagi seluruh umat manusia. Hal ini agar tidak ada lagi budaya impunitas pada kasus perompakan laut.

Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai hak untuk Mengatur perompakan ke dalam hukum nasional tidak cukup hanya menghilangkan budaya impunitas tersebut. Kenyataannya meskipun sudah ada pengaturan nasionalnya di masing-masing negara hal ini kembali lagi dengan kemauan (political will) dari masing-masing negara itu sendiri. Saat ini kebanyakan tindakan negara adalah membiarkan pelaku selama perompak tersebut tidak mengganggu kepentingannya. Indonesia memilih tidak mengadili pelaku perompakan Somalia karena mempertimbangkan keselamatan kapal dagang selanjutnya, dimana Indonesia belum mampu untuk melakukan patroli atau pendampingan terhadap kapal dagang yang melintasi perairan rawan perompakan, kekhawatiran mengenai dampak negatif lainnya juga menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengadili pelaku perompakan di Indonesia seperti isu yang berkembang mengenai penanganan tersangka di wilayah Indonesia yang bisa saja dipolitisir sehingga memicu ketegangan antar dua negara, persoalan bahasa si tersangka dan pembuktian yang mungkin akan sulit untuk dilakukan pemeriksaan

Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Perlindungan Kapal Berbendera Indonesia yang Berada di Wilayah Perairan Asing yang Rawan Kejahatan Perompakan Bersenjata

Dua buah kapal milik Indonesia yang dibajak oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Tawi-tawi Filipina mengakibatkan sepuluh warga negara Indonesia disandera. Ketika dibajak kapal tersebut sedang dalam pelayaran dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan yang akan menuju Batangas, Filipina Selatan Kejahatan pembajakan tersebut yang mempunyai yurisdiksi mengadili adalah Filipina karena negara dimana kejahatan itu diperbuat. Untuk itu Indonesia sama sekali tidak bisa mengintervensi soal proses penangkapan ataupun mengadili pelaku kejahatan tersebut, yang bisa dilakukan Indonesia adalah melaksanakan hubungan diplomasi ke pemerintah Filipina untuk meyakinkan warga negaranya dalam kondisi aman.

Sebelum kasus pembajakan di Laut Sulu, Selat Malaka merupakan perairan yang bahaya akan kejahatan pembajakan sehingga untuk menangani hal tersebut pemerintah melaksanakan kerjasama dengan negara Malaysia dan juga Singapura. Para negara pantai sebenarnya telah bekerjasama sejak awal tahun 1970-an melalui beragam konsultasi antar tiga negara, seperti tercapainya kesepakatan antar tiga negara pantai untuk mengatur dua selat (Malaka dan Singapura) sebagai satu selat di tahun 1971, dan formasi landasan kerjasama penting juga tercipta di tahun 1975 yaitu Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Koordiansi ini merupakan bentuk awal yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung keselamatan pelayaran dan perlindungan kawasan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura serta turut berpartisipasi aktif dalam dunia pelayaran Internasional guna mendukung terwujudnya safe, secure and efficient shipping on clean oceans

Berdasarkan hukum laut UNCLOS 1982, ketiga negara pantai berperan aktif dalam menegosiasi bentuk-bentuk kerjasama keamanan, selain menciptakan TTEG, munculnya inisiatif koordinasi mengenai keamanan navigasi dan kawasan di Selat Malaka berbentuk pertemuan-pertemuan yang menciptakan agreement dan komite-komite baru seperti Co-operative Mechanism yang dilahirkan dari pertemuan penting mengenai keamanan Selat Malaka yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Singapura yang di hadir ketiga menteri luar negeri negara pantai. Keragaman bentuk kerjasama perjanjian dan komite ini mempengaruhi kelancaran proses keamanan dan pelaksanaannya untuk menciptakan selat yang bebas pelanggaran hukum dan kriminal lainnya.

Sebagai respon dari pertumbuhan aksi kriminalitas di Selat Malaka, Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengarahkan upaya kerjasama untuk memberantas isu kejahatan dengan operasi MALSINDO. Sebuah operasi gabungan tiga negara yang melibatkan koordinasi patroli kelautan bagi setiap negara pantai. Awal kolaborasi 17 kapal angkatan laut dari tiga negara mengubah pergerakan kriminalitas selat dan sekaligus meningkatkan keamanan secara drastis. Dalam kegiatan patroli terkoordinasi ini, masing-masing Angkatan Laut negara pantai mengikutsertakan sekitar 5-7 kapal perangnya, selain itu disiagakan komunikasi hot line selama 24 jam untuk saling tukar informasi dan laporan, khususnya untuk mempercepat aksi penindakan dari unsur-unsur patroli apabila terjadi gangguan atau ancaman di perairan Selat Malaka. Kegiatan patroli terkoordinasi ini tidak semata-mata karena adanya laporan IMB, tetapi didorong oleh rasa tanggung jawab tiga negara pantai sebagai bagian negara yang berdaulat untuk mewujudkan stabilitas keamanan di Selat Malaka, dengan adanya hot line 24 jam dapat mempermudah angkatan laut tiga negara pantai Selat Malaka dapat saling tukar informasi dan juga mencegah adanya salah komunikasi yang berakibat fatal.

Berkaca pada kejadian yang kapal Kargo Maersk Alabama, kapal tersebut berbendera Amerika Serikat kemudian di rompak oleh perompak asal Somalia di Teluk Aden. Kapal tersebut membawa makanan pesanan Organisasi Pangan PBB. Kapten Kargo Maersk Alabama yakni Richard Philips yang ditahan oleh perompak Somalia. Jika kapal dibajak sesuai dengan mekanisme keamanan kapal maka para awak kapal harus mengarah ke lokasi aman yang dapat diketahui oleh kaptennya beserta awaknya.

Upaya tersebut dilaksanakan supaya pemerintah bisa mempererat hubungan kerjasama regional dengan ketiga Negara yaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pengamanan dilakukan di wilayah perairan sekitar oleh Malaysia dan Filipina. Untuk menangani masalah penyanderaan dan perompakan kepada kapal yang berbendera Indonesia harus dibutuhkan kerjasama dengan Negara lain antara Indonesia dengan Filipina. Kerjasama yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pemberantasan kejahatan perompakan yang terjadi antara Filipina dan Indonesia adalah patrol terkoordinasi (Patkor Philindo) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Republic Philippine Navy/RPN di wilayah perairan perbatasan laut kedua negara itu dengan tujuan dalam melindungi batas laut kedua Negara tersebut.

Secara sementara Patkor dilakukan dan dalam sekali setahun dengan lama waktu sekitar 20 hari dan belum pernah mempunyai SOP untuk mempedomani dalam melakukan Patkor di lapangan. Hal yang menjadi dasar di sini adalah Patkor adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia (Indonesia) dan Pemerintah Republik Filipina tentang kegiatan kerjasama dibidang pertahanan dan keamanan. Adanya Patkor antara Malaysia, Filipina dan Indonesia, dengan demikian tiap Negara tersebut melakukan

patrol di wilayah yuridiksinya, agar program ini berhasil dibutuhkan tambahan kapal perang yang melibatkan penjagaan perairan perbatasan Filipina dan Indonesia.

Pada akhirnya dicapai sebuah kesepakatan untuk memulai kerjasama patroli maritim ketiga negara. Kesepakatan tersebut diawali dengan peresmian penggunaan MCC (Maritime Command Control) dan Launching TMP Indomalphi di Tarakan pada 19 Juni 2017. Bentuk kerja sama ini nantinya akan diintegrasikan dengan patroli dan latihan darat menggunakan mekanisme yang sudah dikoordinasikan serta disusun sebelumnya. Kegiatan ini menjadi satu role model yang komprehensif guna memberikan jaminan keamanan bagi pengguna lalu lintas seperti nelayan, transportasi serta eksplorasi kekayaan perairan di kawasan Laut Sulu. Dengan adanya Patroli terkoordinasi dan hak pengejaran seketika dari UNCLOS akan mempersempit ruang gerak pelaku perompakan dan perampokan bersenjata.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun beberapa poin yang dapat disimpulkan yakni sebagai berikut:

1. Terkait penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam membasmi kejahatan perompakan di Indonesia yang terdapat di dalam pasal 4 KUHP, persyaratan dalam mengimplementasikan yurisdiksi universal harus kejahatan itu berada di luar wilayah yurisdiksi Negara tersebut, yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan penangkapan yaitu cukup kapal perang ataupun kapal publik yang diberikan wewenang soal itu terakhir negara kapal perang atau publik tersebut harus memiliki kewenangan mengadili yang diatur dalam hukum nasionalnya. Negara Indonesia telah mempunyai dasar hukum dalam memakai yurisdiksi universalnya, namun terdapat larangan dimana kapal perang Indonesia tidak bisa berpatroli di kawasan yang rawan akan kejahatan perompakan, hal tersebut berkaitan dengan resource yang ada. Kasus yang menimpa kapal Sinar Kudus Indonesia tidak bisa memakai kewenangan mengadilinya, oleh karena itu Indonesia perlu mempertimbangkan lagi keselamatan awak kapalnya; dan
2. Negara Indonesia telah mempunyai dasar hukum dalam memakai yurisdiksi universalnya, namun terdapat larangan dimana kapal perang Indonesia tidak bisa berpatroli di kawasan yang rawan akan kejahatan perompakan, hal tersebut berkaitan dengan resource yang ada. Kasus yang menimpa kapal Sinar Kudus Indonesia belum bisa memakai kewenangan mengadilinya, dikarenakan Indonesia perlu mempertimbangkan lagi keselamatan awak kapalnya.

SARAN

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Melaksanakan kerjasama dengan negara lain yang mempunyai pangkalan militer di wilayah rawan perompakan sehingga jika Indonesia tidak mampu mengawal kapal dagang yang melewati perairan yang bahaya akan perompakan tersebut, kapal dagang Indonesia tetap terjamin keselamatannya dengan adanya kapal perang atau kapal publik negara asing yang telah menjalin kerjasama dengan Indonesia. Mengingat yang dapat melakukan penangkapan dan penyitaan kapal perompak hanyalah kapal publik seperti diatur dalam Pasal 107 UNCLOS 1982. Tentu ada hubungan kerjasama tersebut secara tidak langsung Indonesia ikut serta dalam

- pemberantasan perompakan di dunia sebagaimana diamanatkan Pasal 100 UNCLOS 1982 yang menyerahkan yurisdiksi universal atas kejahatan tersebut;
2. Meningkatkan kerjasama dengan negaranegara maju dan tidak hanya dengan negara perbatasan untuk mengadakan pelatihan demi menumbuhkan kemampuan patroli bagi yang menjaga pantai (cost-guard), pelatihan bersama, penukaran informasi dan penyerahan bantuan teknis dalam bentuk meningkatkan keamanan laut wilayah Indonesia dan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno, M. K. (2007). *Hukum Internasional*. Jakarta: Diadit Media.
- Atmasasmita, R. (2004). *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- BCC News Indonesia. (2016). Dua kapal Indonesia dibajak di Filipina, 10 WNI disandera.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, 'Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris', *Jurnal Advokasi*, 8.2 (2018), 150–64
- Mangku, Dewa Gede Sudika, and I Ketut Radiasta, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Penembakan Pesawat MH17 Berdasarkan Hukum Internasional', *Pandecta Research Law Journal*, 14.1 (2019), 25–33
- Mangku, Dewa Gede Sudika, Marsudi Triatmodjo, and Harry Purwanto, 'Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi', *Universitas Gadjah Mada*, 2018
- Utama, I Gede Angga Adi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.3 (2021), 208–19
- Vidianditha, Kadek Radhitya, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada WNI Sebagai Pelaku Perompakan Kapal (Studi Kasus: Perompakan Kapal Orkim Harmony Milik Malaysia)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3.1 (2020), 59–68
- Wiratmaja, I Gusti Ngurah Ari, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2.1 (2020), 1–10
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional*. Bandung: Alumi.
- Nisa, C. U., & Disemadi, H. S. (2020). *Yurisdiksi Kriminal Terhadap Black Flight Di Ruang Udara Wilayah Indonesia*.
- Parthiana, I. W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Prabowo, E. B. (2018). *Penindakan Terhadap Perompakan Di Selat Malaka Oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Perspektif Hukum*
- Sefriani. (2010). *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, M. (2018). *TNI Angkatan Laut Sebagai Penegak Hukum Dan Sekaligus Penyidik Tindak Pidana Di Laut*. JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
- Itasari, E. R. (2019). *Fulfillment Of Education Rights In The Border Areas Of Indonesia And Malaysia*. *Ganesha Law Review*, 1(1), 1-13.
- Purwendah, E. K. (2019). *The Eko-Teocracy Concept In Disposal Settlement Of Oil Pollution In The Sea By Tanker Ship*. *Ganesha Law Review*, 1(1), 14-26.